

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 1999, pemerintah daerah mulai mengimplementasikan terkait teori keagenan (*agency theory*). Terdapat dua perspektif yang dapat ditelaah dalam penerapan teori keagenan, pandangan pertama menjelaskan terkait hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Sedangkan, pandangan kedua menjelaskan hubungan antara legislatif dengan rakyatnya. Implikasi yang dapat terjadi bisa berupa hal positif dalam bentuk efisiensi dan dapat juga berupa hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pihak agen mempunyai kelebihan dalam bentuk informasi keuangan yang tidak dimiliki pihak prinsipal, sementara pihak prinsipal dapat memanfaatkan kepentingan pribadi sebab mempunyai kelebihan perihal kekuasaan. Konflik keagenan bermula ketika eksekutif cenderung memanfaatkan kepentingannya sendiri, mulai dari proses penganggaran, pengambilan keputusan sampai penyajian laporan keuangan yang wajar untuk menampilkan bahwa kinerjanya selama ini sudah memuaskan, serta untuk menjaga posisinya dihadapan legislatif dan rakyat pada umumnya (Rohman, 2010).

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa agen bersifat oportunistik dan

cenderung menghindari risiko (*risk aversion*). Pemerintah daerah selaku pihak eksekutif tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan yang wajar dan lengkap, tetapi juga bertanggung jawab untuk membuka jalan atau mempermudah akses kepada pihak berkepentingan (*stakeholder*). Sebagai agen, pemerintah daerah berusaha menghindari risiko ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerjanya. Maka dari itu, pemerintah daerah berupaya untuk menampilkan kinerja yang terbaik dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Peran pemerintah sebagai agen salah satunya adalah untuk menetapkan strategi serta kebijakan guna memberikan pelayanan yang baik kepada publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, berdasarkan *impossibility theory* dikemukakan bahwa sulit untuk menyajikan informasi yang dapat memuaskan pihak pengguna dengan kepentingannya masing – masing. Laporan keuangan yang baik merupakan indikator pencapaian kinerja yang tentu diharapkan pihak prinsipal terhadap pemerintah. Strategi yang diambil pemerintah juga akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan dan pelayanan yang diberikan. Jika kinerja yang ditunjukkan pemerintah sudah baik, maka akan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem akuntansi pemerintahan yang dapat menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara wajar dan lengkap. Selain itu, rancangan kegiatan dan anggaran juga perlu diungkapkan untuk menentukan kesesuaiannya dengan peraturan keuangan terkait sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Rohman, 2010).

2.2 Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan gambaran laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal perusahaan dari waktu ke waktu. Berbagai kalangan seperti karyawan, kreditur komersial, pemasok, investor, pemerintah pemberi pinjaman, dan masyarakat umum memerlukan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan keperluan setiap individu. Laporan keuangan dapat disusun secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.. Namun, laporan keuangan disiapkan setiap tahun untuk kepentingan pihak eksternal (Pramono, 2014).

Menurut Chaled & Sarumpaet (2019), laporan keuangan dirancang untuk para pengambil keputusan terutama bagi pihak eksternal perusahaan, dan bagi yang akan melaporkan status keuangan serta hasil operasi perusahaan. Dalam menilai status keuangan perusahaan, jika pihak – pihak yang berkepentingan telah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis perusahaan, maka laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan harus disediakan secara *real time* dan seakurat mungkin.

Ada dua informasi penting yang tersedia bagi pemegang saham dalam laporan keuangan, yaitu bagian deskripsi yang berisi sambutan oleh pimpinan perusahaan serta menampilkan hasil kegiatan perusahaan selama satu tahun terakhir dan memaparkan hasil operasi perusahaan selama tahun berjalan. yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

Rencana dibuatnya laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu, yang

berguna bagi sekelompok individu pengguna laporan keuangan ketika membuat keputusan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Indonesia dibedakan menjadi tiga sektor, yaitu sektor privat, publik dan nirlaba. Khusus pada sektor publik, diketahui terdapat dua entitas terpisah, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelapor.

Entitas akuntansi adalah elemen pemerintah yang mengawasi anggaran, aset dan kewajiban, mengadakan pembukuan serta menyediakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang diterapkan. Sedangkan, elemen pemerintah yang diisi oleh satu atau lebih entitas akuntansi menurut undang-undang harus menerbitkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan untuk kepentingan umum, disebut entitas pelapor (Karina & Noerainy, 2016).

Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diperbarui lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang laporan keuangannya terdiri dari Mantiri *et al.* (2016) dan (Karina & Noerainy, 2016):

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), merupakan bukti utama pemerintah yang menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara berdampingan untuk suatu periode tertentu. Unsur yang terdapat dalam LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), kenaikan atau penurunan saldo anggaran selama tahun pelaporan dapat dilihat melalui Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Neraca, adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat transaksi terjadi, atau ketika peristiwa atau kondisi lingkungan mempengaruhi keuangan pemerintah, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan komponen yang termuat dalam neraca pemerintah.
- 4) Laporan Operasional (LO), menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK), memuat informasi mengenai kas dan setara kas dalam satu tahun buku dan pada saat tanggal pelaporan. Informasi yang termuat biasanya terkait sumber, penggunaan, perubahan, serta saldo kas dan setara kas. Laporan arus kas terdiri atas dua komponen yaitu kas masuk dan kas keluar yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, serta transaksi non-anggaran.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), penurunan dan peningkatan aktiva bersih tahun berjalan dapat dilihat melalui Laporan Perubahan Ekuitas yang dibandingkan dengan tahun pelaporan sebelumnya berdasarkan prinsip pengukuran yang digunakan.
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), memberikan penjelasan lebih lanjut terkait analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan lainnya dan wajib ditampilkan oleh setiap entitas pelaporan.

Tabel II.1 Perbedaan Laporan Keuangan

PP Nomor 71 Tahun 2010	PP Nomor 24 Tahun 2005
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)	Neraca
Neraca	Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas (LAK)	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan Operasional (LO)	
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	

Sumber: Diolah oleh Penulis

Terdapat variasi umum antara Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jika SAP Tahun 2005 menggunakan basis menuju akrual, yang artinya untuk mencatat aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual, untuk pencatatan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas. Sedangkan, dalam SAP Tahun 2010 seluruh pencatatan keuangannya berkomitmen menggunakan basis akrual (Mantiri *et al.*, 2016).

Basis akrual digunakan dalam penyusunan pos – pos yang terdapat pada LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. Hal itu merujuk pada kebijakan akuntansi yang tertuang pada CaLK serta mengacu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk konsolidasian atas LK SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menganut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1600

Tahun 2019 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Selain itu, juga terdapat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 yang mengatur terkait Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari pergub ini adalah agar dalam pelaksanaan tugas setiap instansi pemerintahan terkait dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerjakan secara tepat dan maksimal, serta dapat dipertanggungjawabkan hasil dari laporan keuangannya. Terakhir, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu menjelaskan terkait perkembangan perubahan perundang – undangan yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah dan penyesuaian kebutuhan organisasi.

2.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian lain juga menjelaskan segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, ataupun segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah sepanjang tidak dimiliki oleh negara atau daerah

yang lebih tinggi dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Onibala *et al.*, 2021).

Prinsip–prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. Transparansi, bentuk keterbukaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam perencanaan, penyusunan, serta penerapan anggaran daerah.
- b. Akuntabilitas, bahwa proses penganggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD mulai dari perencanaan hingga proses implementasinya.
- c. *Value for money*, berarti penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 - 1) Ekonomi, adalah prinsip pembelian barang dan jasa dengan kualitas terbaik pada harga terbaik.
 - 2) Efisiensi, adalah pekerjaan tertentu dapat diselesaikan dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimalnya.
 - 3) Efektivitas, berupa hubungan antar keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Selain prinsip, terdapat pula ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- a. Hak daerah untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

- b. Kewajiban daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang sudah diatur menurut peraturan perundang – undangan dan membayar tagihan pada pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola oleh pihak lain atau dikelola sendiri baik berupa uang, piutang, surat berharga, serta hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan terhadap perusahaan daerah.
- f. Kekayaan yang dimiliki oleh pihak lain namun dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau kepentingan pemerintahan daerah untuk masyarakat umum.

2.4 Analisis Rasio Laporan Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pramono, 2014). Analisis laporan keuangan bisnis dan pemerintah memiliki perbedaan paling mendasar yang terletak pada objeknya. Dalam melakukan suatu analisis keuangan, diperlukan tindakan – tindakan tertentu. Rasio merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menentukan hubungan atau keseimbangan antara suatu jumlah tertentu dibandingkan langsung dengan jumlah yang lain. Penggunaan analisis rasio keuangan pada pemerintahan belum banyak digunakan, sehingga secara teoritis belum ada ketentuan khusus terkait nama dan aturan pengukuran.

Sistem yang diterapkan dalam APBD untuk menelaah rasio keuangan adalah dengan menyandingkan hasil yang dicapai selama periode pelaporan dengan periode sebelumnya untuk melihat bagaimana trennya. Disamping itu, dengan membandingkan proporsi fiskal suatu daerah dengan daerah lain yang memiliki potensi relatif sama, dapat melihat bagaimana proporsi fiskal pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya.

Rasio – rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) (Pramono, 2014).

a. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian memaparkan terkait tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal yang ditunjukkan dengan perhitungan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya; Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Pinjaman Daerah. Jika level ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal semakin rendah maka dapat diyakini rasio kemandiriannya akan semakin tinggi dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat peran serta masyarakat dalam pertumbuhan daerah. Semakin tingginya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin mencerminkan tingginya rasio kemandirian daerah tersebut. Sehingga, akan menggambarkan tingginya tingkat

kesejahteraan masyarakat. Rumus untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel II.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Diolah dari Halim (2007)

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

- 1) Rasio efektivitas memaparkan terkait kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian disandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi nyata daerah. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Kapabilitas daerah dikatakan efektif jika rasio yang dicapai 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, semakin tinggi pula kemampuan daerahnya. Rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel II.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Diolah dari Halim (2007)

- 2) Rasio efisiensi memaparkan terkait perbedaan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dikategorikan efisien bila rasio yang diperoleh dibawah 100%. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang cermat dalam mengestimasi besaran biaya untuk mengaktualisasi pendapatan agar dapat dievaluasi apakah kegiatan pemungutan efisien atau tidak. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target akan kurang berarti jika biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi pendapatan lebih besar dari pada pendapatan yang diterima sebenarnya. Rumus untuk menghitung Rasio Efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat kriteria dengan tingkat efisiensi PAD dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel II.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Diolah dari Halim (2007)

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menjelaskan terkait strategi pemerintah daerah dalam mementingkan alokasi dana untuk belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Tidak ada tolak ukur pasti yang menjelaskan rasio ideal belanja operasional dan belanja modal terhadap belanja daerah, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang dibutuhkan. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil begitu pula sebaliknya. Rumus untuk menghitung Rasio Aktivitas adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara

positif atau negatif. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dapat diukur menggunakan rasio ini. Adapun tujuan dari rasio ini adalah mengukur besaran masing – masing pos penerimaan dan pengeluaran yang hasilnya dapat digunakan untuk memprioritaskan potensi kedepannya. Tingginya persentase pertumbuhan masing – masing pos pendapatan dan pengeluaran menandakan kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah:

$$\% \text{ Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Dimana:

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

e. *Rasio Debt Service Coverage Ratios*

Rasio DSCR adalah perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan bagian daerah, pendapatan sumber daya alam dan bagian lain dari daerah serta dana alokasi umum setelah dikurangi pengeluaran wajib, yang dibandingkan dengan jumlah total hutang pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang habis tempo. Ukuran DSCR minimum adalah 2,5. Rumus untuk menghitung Rasio DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total(Pokok Utang + Bunga + Biaya Pinjaman)} \times 100\%$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari bagi hasil pajak/bukan pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

2.5 Penilaian Kinerja

Evaluasi adalah proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif suatu objek, kasus, atau situasi (Wahyuni, 2010). Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam satuan numerik tetap dengan menggunakan alat ukur yang relevan. Kinerja dapat digambarkan sebagai kegiatan atau rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, misi dan visi, dan termasuk dalam pengembangan rencana strategis organisasi, sedangkan evaluasi kinerja adalah proses pendokumentasian dan pengukuran rencana strategis organisasi. Aktivitas yang mencapai misi melalui hasil yang disajikan dalam bentuk produk, layanan, atau proses. Artinya setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses, terdokumentasi dalam misi dan selaras dengan tujuan organisasi, dan kegiatan tersebut dianggap berhasil jika masyarakat luas dapat menikmati hasilnya. Tinjauan kinerja adalah alat untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengambilan keputusan (Wahyuni, 2010).

Tujuan utama dari pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai standar perilaku yang telah

ditentukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, penilaian kinerja memiliki tujuan (Pramono, 2014):

- a. Strategi komunikasi yang lebih baik.
- b. Mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan secara tertimbang untuk melacak kemajuan implementasi strategi.
- c. Sebagai alat pemenuhan berdasarkan kemampuan rasional individu dan kolektif.

Tujuan dilakukanya penilaian kinerja sektor publik diantaranya untuk:

- a. Membantu meningkatkan kinerja pemerintah.
- b. Alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan.
- c. Mencapai akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi lembaga.

Manfaat penilaian kinerja bagi organisasi, yaitu:

- a. Memberikan pemahaman tentang ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Menunjukkan arah untuk mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Memantau dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan rencana kerja dan pelaksanaannya.
- d. Membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada.
- e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- f. Memastikan bahwa keputusan dibuat secara objektif.

2.6 Hasil Penelitian Sebelumnya

Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karina & Noerainy (2016) terkait evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang

menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah dalam kondisi baik. Adapun laporan keuangan yang digunakan dalam penilitan tersebut berupa laporan keuangan tahun anggaran 2008 – 2012. Pengukuran yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja diantaranya menggunakan rasio kemandirian, pola hubungan partisipatif, serta efektivitas dan efisiensi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Onibala *et al.* (2021) menjelaskan terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengungkapkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan kinerja keuangan namun pengaruh/dampaknya tidak terlalu signifikan. Adapun rasio yang mengalami penurunan tertinggi yaitu kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal. Laporan Keuangan yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan adalah tahun anggaran 2020.

Paper penelitian lainnya yang dipaparkan oleh Susanto (2019) melakukan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio. Tahun anggaran yang digunakan dalam kurun 2012 – 2015 pada Pemerintah Daerah Kota Mataram. Kesimpulan yang didapatkan berupa terjadi peningkatan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dan diperlukan adanya pembenahan terkhusus pada realisasi penerimaan PAD agar kinerja dapat terus meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Agnika *et al.* (2021) terhadap kinerja anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Subang sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hasilnya pandemi mengakibatkan kemandirian daerah cenderung rendah dan lebih banyak bergantung terhadap bantuan, tingkat efisiensi

cenderung tinggi karena anggaran mengalami pengalokasian khusus, namun tingkat pertumbuhan mengalami *negative growth*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2013) meliputi analisis kinerja keuangan pemerintah daerah pasca pemekaran (studi empiris provinsi/kota Sumatera Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja fiskal pemerintah daerah pasca desentralisasi tidak berbeda nyata dalam hal desentralisasi fiskal dan efisiensi anggaran. Namun demikian, terdapat perbedaan tertentu dalam kinerja keuangan pemerintah daerah pasca pembagian kerja dalam hal kekuatan keuangan dan kemandirian, namun tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan yaitu adanya *extraordinary event* pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan. Namun, terdapat juga persamaan penelitian yaitu menggunakan rasio keuangan yang sama dalam menentukan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.